

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap kepemilikan apartemen oleh WNI. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali terdapat perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Dalam konteks hukum agraria, Pasal 21 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 melarang WNA untuk memiliki hak milik atas tanah atau apartemen yang berstatus hak milik. Akibatnya, jika seorang WNI menikah dengan WNA tanpa perjanjian perkawinan, maka setiap properti yang diperoleh selama perkawinan, termasuk apartemen, akan dianggap sebagai harta bersama. Dengan demikian, bagi WNI yang ingin membeli apartemen dalam perkawinan campuran, membuat perjanjian perkawinan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kepemilikan apartemen tetap berada dalam kendali WNI dan tidak melanggar hukum pertanahan di Indonesia.
2. Pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam Putusan Nomor 53 PK/Pdt/2021, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan permohonan Ike Farida Peninjauan Kembali dalam sengketa kepemilikan apartemen. Ike Farida mengajukan novum berupa Akta

Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan oleh notaris. Novum ini membuktikan bahwa apartemen yang dibeli oleh Ike Farida bukan harta bersama dengan suaminya yang WNA, tetapi merupakan harta pribadinya. Lalu pertimbangan hukum hakim yaitu perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama pernikahan, sehingga perjanjian pemisahan harta yang dibuat Ike Farida setelah menikah tetap sah dan memiliki kekuatan hukum dengan adanya perjanjian.

B. Saran

1. Pentingnya kesadaran hukum bagi WNI dalam Perkawinan Campuran WNI yang berencana menikah dengan WNA sangat perlu memahami pentingnya perjanjian perkawinan (*prenuptial* atau *postnuptial agreement*) untuk melindungi hak kepemilikan properti mereka. Pemerintah dan lembaga hukum harus meningkatkan sosialisasi mengenai implikasi hukum perkawinan campuran, terutama terkait kepemilikan apartemen dan tanah, agar masyarakat dapat menghindari potensi kehilangan hak kepemilikannya akibat percampuran harta dengan pasangan WNA.
2. Perbaikan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi WNI mengenai kepemilikan properti oleh WNI dalam perkawinan campuran perlu dikaji ulang agar lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi WNI, tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan tanah nasional. Pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme verifikasi kepemilikan properti berbasis sumber dana sebagai alternatif dari kewajiban perjanjian perkawinan, sehingga WNI yang membeli properti dengan dana

pribadinya tetap dapat memiliki hak milik atas properti tersebut tanpa harus terkena pembatasan hukum agraria.

